



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Lbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dari:

**WA DALI LAAY**, Umur 56 Tahun/Lahir di Buton, 14 juni 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Desa Jikohay Kecamatan Obi Barat Kabupaten Halmahera Selatan Usw, Desa Gandasuli (Rmh Bpk LA HASU RT 01 samping Jembatan) Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Lbh tanggal 3 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;
- Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah Register Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Lbh tertanggal 20 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan **LA INDO** di Jikohay, Kec. Obi Barat Kab. Halmahera Selatan pada Tanggal **13 Rabiul awal atau 8 februari 1979** Sesuai kutipan Akta nikah nomor : **05/ 1979**
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikarunia 3 (Tiga) orang anak dan anak pemohon yang ke- 3 (Tiga) perempuan di beri nama **MASLINA**;
3. Bahwa sesuai dengan Ijazah Sekolah SMP Negeri 38 Halmahera Selatan Nomor **DN-27 DI 06 0010284** tercantum nama **MASLINA LA INDO**
4. Bahwa untuk menyesuaikan nama anak pemohon tersebut, pemohon ingin memperbaiki nama pada Akte Kelahiran Nomor : **820428-LT-10122013-0001** yang semula bernama **MASLINA** menjadi nama **MASLINA LA INDO**.

Berdasarkan alasan – alasan di atas, pemohon memohon Kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, sudikiranya menetapkan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan anak Pemohon yang semula bernama **MASLINA** pada Akte Kelahiran Nomor : **820428-LT-10122013-0001**, dirubah namanya menjadi bernama **MASLINA LA INDO**;

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam daftar yang diperuntungkan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Jika hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 820428-LT-10122013-0001 tanggal 10 Desember 2013 atas nama MASLINA, lahir di Jikohay pada tanggal 25 Juli 2001, anak ke-3 (TIGA) Perempuan dari ayah La Indo Hi.Nasir dan Ibu Wa Dali Laay, yang di buat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah pertama, Nomor DN-27 DI 06 0010284, atas nama Maslina La Indo, lahir di Jikohay tanggal 25 Juli 2001 dibuat dan ditandatangani oleh Surdi La Impi S.Pd., selaku Kepala Sekolah LPM Bobo, tertanggal 25 Juni 2016, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Akta Nikah Nomor 05/1979, antara La Indo denganwa Dali, tertanggal 08 Februari 1974, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8204281612110002, tertanggal 16 Desember 2011 atas nama kepala keluarga La Indo Hi Nasir, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk. NIK 8204285406630001, tertanggal 26 September 2016 , atas nama Wa Dali Laay, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup, dimana fotocopy bukti P-1 s/d P-5 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. SAHRUL LA KARIM dan 2. LA ODE JUSMAN masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

*Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Labuha menetapkan pergantian nama dan tahun lahir anak pemohon semula bernama **MASLINA** lahir di Jikohay tanggal 25 Juli Februari **2001** dirubah menjadi **MASLINA LA INDO** lahir di Jikohay 25 Juli 2001

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan La Indo Hi Nasir di Desa Jikohay, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 8 Februari 1979 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 05/1979, dan dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak dan anak pemohon yang ke-3 (Tiga) diberi nama Maslina
- Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-27 DI 06 0010284 atas nama Maslina La Indo, lahir di Jikohay tanggal 25 Juli 2001 sedangkan di dalam akte kelahirannya tercantum nama Maslina lahir di Jikohay tanggal 25 Juli 2001
- Bahwa untuk menyesuaikan nama anak pemohon tersebut pemohon ingin memperbaiki nama pada Akte Kelahiran Nomor 820428-LT-10122013-0001 yang semula bernama Maslina lahir di Jikohay tanggal 25 Juli 2001 menjadi Maslina La Indo
- Bahwa alasan pemohon melakukan perubahan nama anak pemohon tersebut karena terkendala masalah tertib administrasi yang mengharuskan adanya persamaan nama yang tercantum di Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-27 DI 06 0010284 dengan nama yang tercantum di akte kelahiran anak pemohon karena dikhawatirkan pada masa depan anak pemohon, terutama hak-hak keperdataan anak pemohon terkendala oleh sistem administrasi yang ada;

Menimbang, mengenai dalil pokok permohonan pemohon di atas hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa pertama-tama hakim akan membahas mengenai dasar hukum wewenang pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan yang dalam

*Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Lbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ilmu hukum yang dikenal dengan istilah *Jurisdictio Voluntair* diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, maka menurut pendapat hakim sudah seyogyanya pula perubahan tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas identitas seseorang sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan serta melindungi kepentingan keperdataan seseorang dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ; Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 ( tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan :

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

- a. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- b. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- c. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) ;
- d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan permohonan penggantian nama anak pemohon tersebut maka kelahiran anak

*Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Lbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemohon haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada register catatan sipil di Kabupaten Halmahera Selatan. Setelah kelahiran anak pemohon tersebut didaftarkan/dicatatkan pada register catatan sipil setempat dan telah diterbitkan akte kelahirannya yang antara lain memuat :

Nama kecil dan jenis kelamin dari anak pemohon, barulah dapat diajukan permohonan untuk mengganti nama yang lama menjadi nama anak pemohon yang baru ;

Menimbang, bahwa setelah hakim meneliti isi permohonan pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, anak pemohon yang semula bernama: Maslina, lahir di Jikohay pada tanggal 25 Juli 2001 anak ke-3 (Tiga) perempuan dari ayah La Indo Hi Nasir dan ibu Wa Dali Laay sebagaimana tercantum di dalam Akta Kelahiran Nomor 820428-LT-10122013-0001 tertanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, dirubah menjadi bernama Maslina La Indo, lahir di Jikohay tanggal 25 Juli 2001 berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 38 Halmahera Selatan Nomor DN-27 DI 06 0010284 tertanggal 11 Juni 2016, yang ditandatangani oleh Surdin La Impi, S.Pd., selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 38 Halmahera Selatan
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat perubahan nama dan tahun lahir anak ke-3 (satu) Perempuan sebagaimana tersebut di atas;

*Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp. 186.000,-  
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diambil pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019, oleh IRWAN HAMID,SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SALEMAN LATUPONO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Labuha serta dihadiri oleh pemohon;

<u>R</u>	PANITERA PENGGANTI	H A K I M	<u>in</u>
<u>ci</u>			<u>a</u>
<u>n</u>	ttd	ttd	
	<u>SALEMAN LATUPONO, SH</u>	<u>(IRWAN HAMID, SH.,MH..)</u>	

Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);